



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
Dan
BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
12. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah :
 - a. meningkatkan investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal minimal 70% dari total kebutuhan tenaga kerja dengan komposisi 60% pekerja laki-laki dan 40% pekerja perempuan;
- c. menggunakan bahan baku local minimal 40 %;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;

- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal . yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat;
 - h. Pemerintah Daerah dapat kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Usaha kecil dan menengahnya; dan/atau
 - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;

- c. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro ,kecil dan/atau Koperasi di daerah;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu ,Jasa perhotelan;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak air tanah; dan/atau
 - d. pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
 - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
- a. informasi potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

- (5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB V

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dilaksanakan dengan cara masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan

- secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi masyarakat dan/atau Investor.
 - a. baru memulai usaha; dan
 - b. melakukan perluasan usaha.
 - (3) Permohonan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 13. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 14. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 15. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 16. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 17. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 18. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi;
- dan

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 12

- (1) Permohonan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.

- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara perpanjangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi; dan
 - e. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di CIANJUR
Pada tanggal 23 November 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SIALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 53

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 12/220/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Cianjur selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 53

Tanggal :

.....

Nomor :

.....

I. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

a. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK)	0
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK	4
2.	Menyerap tenaga lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus)	0
			b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus)	2
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus)	4
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Cianjur	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Cianjur	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal	0
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR	0
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya	4

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)		Nilai*)
1	2	3	4		5
		di Kabupaten Cianjur			
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDDRB)	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya	0
			b.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya	2
			c.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	4
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a.	Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	0
			b.	Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan	2
			c.	Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	a.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	0
			b.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	1
			c.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan	a.	Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	0
			b.	Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	1
			c.	Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan	2

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)	
1	2	3	4	5	
		teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor		pembiayaan penuh dari penanam modal	
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a.	Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	0
			b.	Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			c.	Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a.	Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah	0
			b.	Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah	1
			c.	Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah	2
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a.	Investor belum melakukan kemitraan	0
			b.	Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja	1
			c.	Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal,	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin	a.	Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri	0

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)		Nilai*)
1	2	3	4		5
	mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	produksi dalam negeri	b.	Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus)	1
			c.	Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus)	2
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a.	Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	0
			b.	Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1
			c.	Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	2
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a.	Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah	0
			b.	Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal	1
			c.	Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil	2

b. Skala Prioritas Pemberian Insentif

No.	Nilai Skor	Bentuk Insentif	Jangka Waktu
1	0-9	Tidak mendapat insentif dan kemudahan investasi	-
2	10-20 (Rendah)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investasi diberikan sebesar (dua puluh per seratus) dari total nilai retribusi pajak yang harus dibayarkan.	1 (Satu) Tahun
3	21-30 (Sedang)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal per seratus) dari total realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.	1 (Satu) Tahun

No.	Nilai Skor	Bentuk Insentif	Jangka Waktu
4	31-38 (Tinggi)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 50 % (lima puluh per seratus) dari atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor	2 (Dua) Tahun

II. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan
Insentif/Kemudahan Investasi

Yth. Bupati CIANJUR
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
CIANJUR

Kepada :

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan
Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
.....

Alamat Perusahaan :
.....

Telp.....
.....

Nama Pimpinan :
.....

Alamat Pimpinan :
.....

Telp.....
.....

Alamat Lokasi :
.....

Perusahaan
Telp.....
.....

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;

2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

CIANJUR,

Pemohon

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon*

III. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Yth. Bupati CIANJUR
Lampiran : 1 (satu) bendel c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perihal : Permohonan di
Insentif/Kemudahan Investasi **CIANJUR**

Kepada :

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
.....

Alamat Perusahaan :
.....

Telp
.....

Nama Pimpinan :
.....

Alamat Pimpinan :
.....

Telp.....
.....

Alamat Lokasi :
.....

Perusahaan
Telp.....
.....

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :

- a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
 7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

CIANJUR,

Pemohon

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon*

IV. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN CIANJUR

Alamat Sekretariat : Jl. Siliwangi No. 9 Pamoyanan, Cianjur. Tlp : (0263) 261892-261896

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cianjur memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp.

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi berupa :

a.

b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

CIANJUR,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
NOMOR :

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN CIANJUR**

Alamat Sekretariat : Jl. Siliwangi No. 9 Pamoyanan, Cianjur. Tlp : (0263)
261892-261896

HASIL PENILAIAN

No. :
Pendaftaran

Tanggal :
Pendaftaran

Jenis Layanan :
a.
Insentif yang : b.
dimohonkan : c.

Nama :
Perusahaan

Alamat :
Perusahaan Telp.....

Nama :
Pimpinan

Alamat :
Pimpinan

Alamat Lokasi :
Telp.....

Perusahaan :

a. Variabel Penilaian

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)	
1	2	3	4	5	
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a.	Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK)	0
			b.	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c.	Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK	4
2.	Menyerap tenaga lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a.	Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus)	0
			b.	Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus)	2
			c.	Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus)	4
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Cianjur	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Cianjur	a.	Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal	0
			b.	Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal	2
			c.	Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> secara rutin di Kabupaten Cianjur	a.	Belum ada kontribusi dana CSR	0
			b.	Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya	2
			c.	Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya	4

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)	
1	2	3	4	5	
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDDRB)	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya	0
			b.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya	2
			c.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	4
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a.	Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	0
			b.	Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan	2
			c.	Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan dan melaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	a.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	0
			b.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	1
			c.	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM	2

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)	
1	2	3	4	5	
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	a.	Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	0
			b.	Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	1
			c.	Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a.	Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	0
			b.	Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			c.	Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a.	Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah	0
			b.	Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan	1

No.	Kriteria	Variabel	Indikator*)	Nilai*)
1	2	3	4	5
			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	2
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah	0
			b. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal	1
			c. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil	2

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

b. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

d. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
3. Percepatan pemberian perizinan;
4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif diberikan selama

CIANJUR,

Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

V. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : Yth. Bupati CIANJUR
 Lampiran : 1 (satu) bendel c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Perihal : Permohonan
 Insentif/Kemudahan Investasi di
 Kepada : **CIANJUR**

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. Lainnya.....

*) *Lingkari yang sesuai*

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif.....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pimpinan Perusahaan,

.....

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 November 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN